

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subyek penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pemerintah daerah terdapat Pemerintah Daerah yang menyelenggaraann urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian Alat-alat perlengkapan daerah, yaitu aparatur atau pegawai daerah dan terakhir rakyat daerah, yaitu sebagai komponen yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersistem terbuka.
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua di fokuskan pada sektor ekonomi dan pajak. Sebab kedu sector tersebut

secara tidak langsung mampu melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manokwari pada awalnya masih sulit dilakukan, namun semenjak adanya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang telah dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2004 pengentasan kemiskinan dapat beranjak meninggalkan garis ketinggalannya. Hal tersebut terlihat dengan adanya Undang-undang Otonomi khusus yang berlaku sejak Tahun 2001 yang menitikberatkan pada salah satu tujuan ekonomi Kabupaten Manokwari yaitu pengentasan kemiskinan.

#### **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya para aparatur pemerintah daerah dibekali dengan pendidikan yang cukup yang dapat dimiliki oleh aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bijaksana dan adil.
2. Perlu segera diadakan penelitian, tindakan dan evaluasi, khususnya dalam upaya untuk menindak lanjuti berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan menyangkut terlaksananya Otonomi daerah, sehingga pelaksanaan Otonomi daerah baik menyangkut kelembagaan, kewenangan dan tanggung jawab aparatur maupun sumber-sumber pembiayaan dan sarana serta prasarana pendukung lainnya benar-benar dipastikan telah ideal dan sesuai dengan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan Daerah Otonom,

sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah fundamental di masa yang akan datang serta masalah kemiskinan dapat diselesaikan secepat mungkin.

3. Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sehingga kemiskinan dapat dikurangi, maka partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
4. Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan KKN dari pemerintah pusat ke daerah. Kasus di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPR.

## Daftar Pustaka

### I. Buku

- Esmara, Hendra. 1992. Kependudukan dan kemiskinan. Jakarta : Laporan Konferensi Kependudukan Nasional 1, 11-15 Juli.
- Hadikusuma, Helman. 1997. Hukum Adat dan Budaya Indonesia. Bandung
- Kaloh, J, 2003. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Rineka Cipta, Jakarta
- Manan, Bagir. 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Fak Hukum UII, Yogyakarta.
- Mubyarto. 1995. Ekonomi dan Keadilan Sosial. Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto. 1994. Keswadayaan Masyarakat Desa. Aditya Media, Yogyakarta
- Musa'ad, Muhammad Abud. 2002. Penguatan Otonomi Daerah Dibalik bayang-bayang Ancaman Disintegrasi. Penerbit ITB, Bandung
- Sarundajang. 2001. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2003. Otonomi Daerah Dalam Negara, Kesatuan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sayogyo. 1997. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa, Prisma. Jakarta
- Slamet, E. Ina. 1965. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1995. Pengentasan Kemiskinan. Lampung.
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yomiko T. Prijono. 1994. Demokrasi dalam pandangan Tradisional Jawa. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Yermias, T, Keban. 1994. Determinan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **II. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN

Tap MPR No. IV/MPR/1998 tentang GBHN

PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah

## **III. Majalah**

Koeswara E. Menyanggah Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Analisis CSIS tahun XXIX No. 1 : 38